



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1091 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15B Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, Pemerintah Daerah dapat memperoleh Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
 - b. untuk efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu disusun pedoman penatausahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH.
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Penatausahaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Dalam hal terdapat adendum perjanjian Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah, prosedur penatausahaan menyesuaikan dengan ketentuan adendum perjanjian pinjaman.
- KETIGA** : Hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaporkan kepada Gubernur.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten signature]

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11091 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH

A. DEFINISI OPERASIONAL

- a. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
- b. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur yang selanjutnya disingkat PT SMI adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.
- d. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- e. Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN.
- f. Pinjaman Daerah Berbasis Program yang selanjutnya disebut Pinjaman Program adalah pinjaman daerah yang penarikannya mensyaratkan dipenuhinya paket kebijakan yang disepakati antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- g. Pinjaman Daerah Berbasis Kegiatan yang selanjutnya disebut Pinjaman Kegiatan adalah pinjaman daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan daerah.

- h. Paket Kebijakan adalah dokumen yang berisi program dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka mendapatkan pinjaman program.
- i. Perjanjian Pengelolaan Pinjaman adalah perjanjian atau nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan PT SMI yang memuat kesepakatan mengenai pengelolaan Pinjaman PEN Daerah yang dananya bersumber dari Pemerintah dan PT SMI.
- j. Perjanjian Pemberian Pinjaman adalah perjanjian antara PT SMI dengan Pemerintah Daerah yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman PEN Daerah.
- k. Utang Pinjaman PEN Daerah yang selanjutnya disebut Utang PEN adalah jumlah uang yang wajib dibayar dan/atau kewajiban Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian.
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- m. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan Provinsi DKI Jakarta untuk periode 1 (satu) tahun.
- n. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- o. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD PEN menjalankan tugasnya sesuai Keputusan Gubernur tentang Penetapan BUD Penatausahaan PEN Daerah.
- p. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- q. Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SBPK adalah Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
- r. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Pinjaman PEN Daerah yang selanjutnya disebut SKPD pelaksana adalah SKPD yang melaksanakan kegiatan pinjaman PEN dan menggunakan dana pinjaman PEN Daerah.
- s. Badan Usaha Milik Daerah Pelaksana Pinjaman PEN Daerah yang selanjutnya disebut BUMD pelaksana adalah BUMD yang melaksanakan kegiatan pinjaman PEN dan pinjaman PEN Daerah.

B. PEMENUHAN SYARAT EFEKTIF PINJAMAN

- 1. Setelah penandatanganan Perjanjian Pemberian Pinjaman antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT SMI, BUD PEN menyusun kelengkapan dokumen syarat efektif pinjaman sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman.
- 2. Dalam hal penyusunan kelengkapan dokumen syarat efektif pinjaman, SKPD pelaksana/BUMD pelaksana menyiapkan dan menyampaikan dokumen yang sudah ditandatangani oleh Kepala SKPD/Direksi BUMD kepada BUD PEN yang terdiri dari:
 - a. Dokumen pendukung syarat efektif pinjaman;
 - b. Rencana penarikan dana pinjaman; dan
 - c. Dokumen lainnya berdasarkan permintaan PT SMI.
- 3. BUD PEN menyampaikan syarat efektif sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman kepada PT SMI.

C. PENCAIRAN DANA PINJAMAN PEN DAERAH

1. Pencairan Pinjaman dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya syarat efektif pinjaman dan pinjaman dinyatakan efektif oleh PT SMI.
2. Pencairan pinjaman dilakukan selama masa pencairan pinjaman dan tersedianya limit pinjaman.
3. Pencairan Tahap Pertama:
 - 1) Gubernur menyampaikan permohonan pencairan sesuai ketentuan pencairan tahap pertama sebagaimana diatur dalam perjanjian pemberian pinjaman kepada PT SMI.
 - 2) Dalam hal persiapan atas penyampaian permohonan pencairan tahap pertama:
 - a) SKPD pelaksana/BUMD pelaksana menyiapkan dan menyampaikan dokumen yang sudah ditandatangani oleh Kepala SKPD/Direksi BUMD kepada BUD PEN yang terdiri dari:
 1. Surat usulan penarikan dana Pinjaman PEN Daerah Tahap Pertama, yang memuat kegiatan yang dibiayai, jumlah pencairan dan jenis keperluan.
 2. SPTJM atas nilai usulan penarikan Pinjaman PEN Daerah Tahap Pertama.
 3. Rekap pengadaan kegiatan yang didanai oleh Pinjaman PEN Daerah.
 4. Dokumen lainnya berdasarkan permintaan PT SMI.
 - b) BUD PEN menyusun dokumen syarat pencairan tahap pertama sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman kepada PT SMI.
4. Pencairan Tahap Kedua:
 - 1) Gubernur menyampaikan permohonan pencairan sesuai besaran dan ketentuan pencairan tahap kedua sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman kepada PT SMI.
 - 2) Dalam hal persiapan atas penyampaian permohonan pencairan tahap kedua:
 - a) SKPD pelaksana/BUMD pelaksana menyiapkan dan menyampaikan dokumen yang sudah ditandatangani oleh Kepala SKPD/Direksi BUMD kepada BUD PEN yang terdiri dari:
 1. Surat usulan penarikan dana pinjaman PEN Daerah Tahap Kedua, yang memuat kegiatan yang dibiayai, jumlah pencairan dan jenis keperluan.
 2. SPTJM atas nilai usulan penarikan pinjaman PEN Daerah Tahap Kedua/selanjutnya.
 3. Laporan progres penyerapan dana yang dilampirkan dengan dokumen SP2D beserta rekapnya.
 4. Berita Acara rekonsiliasi realisasi Pinjaman PEN.
 5. Dokumen lainnya berdasarkan permintaan PT SMI.
 - b) BUD PEN menyusun dokumen syarat pencairan tahap kedua sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman kepada PT SMI .

5. Pencairan Tahap Ketiga:

- 1) Gubernur menyampaikan permohonan pencairan sesuai besaran dan ketentuan pencairan tahap ketiga sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman kepada PT SMI.
- 2) Dalam hal persiapan atas penyampaian permohonan pencairan tahap ketiga;
 - a) SKPD pelaksana/BUMD pelaksana menyiapkan dan menyampaikan dokumen yang sudah ditandatangani oleh Kepala SKPD/Direksi BUMD kepada BUD PEN yang terdiri dari:
 1. Surat usulan penarikan dana pinjaman PEN Daerah Tahap Ketiga, yang memuat kegiatan yang dibiayai, jumlah pencairan dan jenis keperluan.
 2. SPTJM atas nilai usulan penarikan pinjaman PEN Daerah Tahap Ketiga.
 3. Laporan progres penyerapan dana yang dilampirkan dengan dokumen SP2D beserta rekapnya.
 4. Laporan nilai rencana kebutuhan dana untuk menyelesaikan kegiatan.
 5. Perhitungan nilai pinjaman yang tidak akan dicairkan berdasarkan hasil pelaksanaan pengadaan kegiatan termasuk adanya perubahan nilai kontrak.
 6. Rekapitulasi pembayaran ganti rugi disertai salinan bukti pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan dan/atau surat perintah membayar pembayaran ganti rugi yang dikeluarkan oleh instansi/dinas berwenang disertai salinan dokumen/ Pernyataan pelepasan hak atas tanah (apabila ada).
 7. Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pinjaman PEN.
 8. Dokumen lainnya berdasarkan permintaan PT SMI.
 - b) BUD PEN menyusun dokumen syarat pencairan tahap ketiga sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman kepada PT SMI.

D. PENEMPATAN DANA PINJAMAN PEN DAERAH

1. Setelah perjanjian pinjaman dinyatakan efektif dan terpenuhinya persyaratan pencairan, PT SMI melakukan pencairan dana Pinjaman PEN Daerah dengan pemindahbukuan/transfer ke RKUD khusus Pinjaman PEN Daerah.
2. BUD PEN menempatkan dana Pinjaman PEN Daerah pada RKUD khusus Pinjaman PEN Daerah untuk pelaksanaan kegiatan Pinjaman PEN Daerah.

E. PENGGUNAAN DANA PINJAMAN PEN DAERAH

1. Kegiatan Pinjaman PEN Daerah pada SKPD Pelaksana
 - a. Berdasarkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah, Kepala SKPD/Unit SKPD Pelaksana mengajukan permohonan penerbitan Surat Penyediaan Dana kepada BUD PEN.

- b. Dalam pengajuan SPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), SKPD/Unit SKPD Pelaksana melampirkan:
 - 1) Surat permohonan penerbitan SPD.
 - 2) Rekapitulasi kebutuhan SPD bulan berkenaan yang menginformasikan nama kegiatan serta kode program kegiatan dan kode rekening belanja.
 - c. BUD PEN menerima dan menerbitkan dokumen SPD sesuai dengan surat permohonan yang diajukan oleh Kepala SKPD/Unit SKPD Pelaksana.
 - d. Berdasarkan SPD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala SKPD/Unit SKPD mengajukan SPM-LS kepada Kepala SBPK sesuai wilayah zonasi penerbitan SP2D.
 - e. Dalam pengajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada huruf d SKPD/Unit SKPD melampirkan:
 - 1) Surat pengantar kepada Kepala SBPK dan rekapitulasi SPM-LS kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah.
 - 2) Mencantumkan keterangan "Sumber Dana Dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah" dalam uraian SPP-LS dan SPM-LS.
 - f. Apabila dokumen SPM-LS lengkap, Kepala SBPK berkoordinasi dengan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah untuk memindahbukukan dana Pinjaman PEN Daerah dari RKUD Pinjaman PEN ke rekening RKUD, sebelum menerbitkan SP2D atas SPM-LS yang diajukan oleh Kepala SKPD/Unit SKPD.
 - g. Kepala SBPK melaporkan penerbitan SP2D atas kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah kepada Kepala BPKD selaku BUD Penatausahaan Pinjaman PEN Daerah melalui Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah paling lama 2 (dua) hari kerja setelah SP2D terbit.
 - h. Kepala SBPK melaporkan rekapitulasi penerbitan SP2D atas kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah kepada Kepala BPKD setiap akhir bulan berkenaan yang digunakan untuk data rekonsiliasi realisasi Pinjaman PEN Daerah dan penyusunan laporan progres penyerapan Pinjaman PEN Daerah.
2. Kegiatan Pinjaman PEN Daerah pada BUMD Pelaksana
- a. Berdasarkan DPA-PPKD/DPPA-PPKD atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah, Kepala BPKD melalui Bidang Pembinaan dan Pembiayaan menyusun Keputusan Gubernur tentang pencairan penyertaan modal daerah.
 - b. Dalam hal telah ditetapkannya Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan telah ditandatanganinya dokumen perjanjian investasi, Kepala Bidang Pembinaan dan Pembiayaan mengajukan permohonan penerbitan SPD kepada BUD PEN dengan melampirkan dokumen pendukung.
 - c. BUD PEN menerima dan menerbitkan dokumen SPD sesuai dengan surat permohonan yang diajukan oleh BUMD Pelaksana yang disampaikan melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Pembiayaan.
 - d. Atas dokumen SPD yang telah diterbitkan oleh BUD PEN sebagai dimaksud pada huruf c, Kepala Bidang Pembinaan dan Pembiayaan menyampaikan kelengkapan dokumen pencairan Pinjaman PEN Daerah kepada Bendahara PPKD untuk proses penerbitan SPM-LS.

- e. Dalam pengajuan SPM-LS kepada BUD PEN, Bendahara PPKD mencantumkan keterangan "Sumber Dana Dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah" dalam uraian SPP-LS dan SPM-LS.
- f. Atas dokumen SPM-LS yang telah diterbitkan oleh BUD PEN, sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bendahara PPKD menyampaikan kelengkapan dokumen pencairan Pinjaman kepada Kepala SBPK Jakarta Pusat.
- g. Kepala SBPK Jakarta Pusat berkoordinasi dengan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah untuk memindahbukukan dana Pinjaman PEN Daerah dari RKUD Pinjaman PEN ke rekening RKUD, sebelum menerbitkan SP2D atas SPM-LS yang diajukan oleh Bendahara PPKD.
- h. Kepala SBPK Jakarta Pusat melaporkan rekapitulasi penerbitan SP2D atas kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah kepada Kepala BPKD setiap akhir bulan berkenaan yang digunakan untuk data rekonsiliasi realisasi Pinjaman PEN Daerah dan penyusunan laporan progres penyerapan Pinjaman PEN Daerah.

F. REKONSILIASI REALISASI PINJAMAN PEN DAERAH

1. Dalam hal persiapan atas penyampaian permohonan pencairan Tahap Kedua dan Ketiga:
 - a) Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan selaku Kuasa BUD sesuai wilayah masing-masing berkoordinasi dengan SKPD/Unit SKPD Pelaksana Kegiatan untuk melakukan rekonsiliasi realisasi Pinjaman PEN Daerah.
 - b) Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Jakarta Pusat selaku Kuasa BUD berkoordinasi dengan Bidang Perbendaharaan dan Bidang Pembinaan dan Pembiayaan untuk melakukan rekonsiliasi realisasi Pinjaman PEN Daerah yang diteruskan menjadi Penyertaan Modal Daerah.
2. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pinjaman PEN dan Laporan Progres Penyerapan Per Tahap Dana Pinjaman PEN Daerah untuk disampaikan kepada BUD PEN.
3. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) disertai dengan fotokopi dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menjadi syarat kelengkapan dokumen dalam permohonan pencairan Tahap Kedua dan Ketiga.

G. LAPORAN PROGRES PENYERAPAN DANA PINJAMAN PEN DAERAH

1. BUD PEN menyampaikan Laporan Progres Penyerapan Dana Pinjaman PEN Daerah sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya selama masa pencairan pinjaman kepada PT SMI.
2. Dalam hal persiapan atas penyampaian Laporan Progres Penyerapan Dana Pinjaman PEN Daerah setiap bulan, Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan selaku Kuasa BUD sesuai wilayah masing-masing menyampaikan laporan penerbitan SP2D atas kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman PEN paling lambat setiap tanggal 5 kerja kepada BUD PEN.

H. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)

KOP SURAT
SKPD/Unit SKPD

Nomor	:		Jakarta, tanggal bulan tahun
Sifat	:		Kepada
Lampiran	:		
Hal	:	Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) atas kegiatan Pinjaman PEN Daerah Tahap.....	Yth. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun Anggaran....., saya mengajukan permohonan penerbitan SPD atas kegiatan Pinjaman PEN Daerah Tahap....

Bahwa atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam lampiran benar merupakan kegiatan yang bersumber dari Pinjaman PEN Daerah. Terlampir rincian permohonan penerbitan SPD bulan.....atas kegiatan Pinjaman PEN Tahap.... yang dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran.....

Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

REKAPITULASI PERMOHONAN PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) Bulan.....
 ATAS KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN PEN TAHAP TAHUN ANGGARAN
 SKPD/Unit SKPD

No	SKPD/Unit SKPD	Kode Program	Program/ Kegiatan	Kode Rekening	Uraian Rekening	Nilai Permohonan SPD (Rp)	Keterangan
						Total Nilai Permohonan	

Kepala SKPD

(tanda tangan)
 (nama lengkap)
 NIP.....

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

KOP SURAT
SKPD/Unit SKPD

Nomor	:	Jakarta, tanggal bulan tahun
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	
Hal	:	Yth. Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta di Jakarta
	:	Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang bersumber dari Pinjaman PEN Daerah Tahap....

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun Anggaran....., dengan ini saya mengajukan permohonan penerbitan SP2D atas kegiatan Pinjaman PEN Daerah Tahap.....

Bahwa atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam lampiran, benar merupakan kegiatan yang bersumber dari Pinjaman PEN Daerah. Terlampir daftar Surat Perintah Membayar (SPM) atas kegiatan yang bersumber dari Pinjaman PEN Daerah Tahun Anggaran 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD/Unit SKPD

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta

REKAPITULASI PERMOHONAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
ATAS KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN PEN DAERAH TAHAP.....
SKPD/Unit SKPD.....

No	Kode Program	Program/ Kegiatan	Kode Rekening	Uraian Rekening	Nomor SPM	Nama Penyedia	Nilai Pencairan (Rp)
					Total Nilai Pencairan		xxxxxxx

Kepala SKPD/Unit SKPD,

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

REKAPITULASI PERMOHONAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
 ATAS KEGIATAN PENGADAAN LAHAN YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN PEN DAERAH TAHAP
 SKPD.....

Kode/Kegiatan Program:

Kode/Uraian Rekening:

No	Kegiatan Pinjaman PEN	Nama Pemilik	Nomor Bidang	Luas Terkena (m ²)	Alas Hak	Nomor SPM	Nilai Pencairan (Rp)
					Total Nilai Pencairan		xxxxxxx

Kepala SKPD,

(tanda tangan)
 (nama lengkap)
 NIP.....

J. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI REALISASI PINJAMAN PEN

KOP SURAT
BPKD PROVINSI DKI JAKARTABERITA ACARA REKONSILIASI REKAPITULASI REALISASI BELANJA YANG
BERSUMBER DARI DANA PINJAMAN PEN DAERAH TAHAP.....
NO.....

Pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....(.../.../...), di Kantor Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta

Bertindak sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Pengelolaan Pinjaman Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran..... yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala SKPD Pelaksana Kegiatan Pinjaman PEN Daerah

Bertindak sebagai Pengguna Anggaran Pinjaman Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran.....yang selanjutnya **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** telah melakukan rekonsiliasi atas realisasi pembayaran kegiatan Pinjaman Ekonomi Nasional Daerah Tahap Tahun Anggaran..... sebagaimana SP2D terlampir. Pihak Kedua menjamin bahwa pembayaran sebagaimana disebutkan dalam dokumen SP2D telah diterima oleh Penyedia.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan
Kota Administrasi Jakarta,

(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)
NIP.

PIHAK KEDUA

Kepala....
(SKPD Pelaksana Kegiatan)

(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)
NIP.

Mengetahui

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)
NIP.

Kepala Bidang Perbendaharaan
dan Kas Daerah,

(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)
NIP.

KOP SURAT
BPKD PROVINSI DKI JAKARTA

BERITA ACARA REKONSILIASI DANA..... (NAMA KEGIATAN) YANG BERSUMBER
DARI PINJAMAN PEN DAERAH TAHAPKEPADA... (NAMA BUMD)
NO.....

Pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....(.../.../...), telah dilakukan pencairan pinjaman PEN Daerah oleh :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
DKI Jakarta

Bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Pengelolaan Pinjaman Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran.....

Pencairan dana dimaksud dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagai Penyertaan Modal Daerah kepada.... (Nama BUMD) untuk..... (Nama Kegiatan) (dokumen SP2D terlampir)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bendahara Umum Daerah
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

Kuasa Bendahara Umum Daerah
Kepala Suku Badan Kota
Administrasi Jakarta Pusat,

(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)
NIP.

(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)
NIP.

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI
REKAPTULIASI REALISASI SP2D PENGGUNAAN DANA PINJAMAN PEN DAERAH TAHAP....
PADA SEKTOR INFRASTRUKTUR.....
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN....

No	Nama Kegiatan	Uraian	SP2D		Penyedia Jasa	Ket.
			No	Tanggal		
Total						

PIHAK PERTAMA

Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan
Kota Administrasi Jakarta,

(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)
NIP.

Mengetahui

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)
NIP.

PIHAK KEDUA

Kepala.....,
(SKPD Pelaksana Kegiatan)

(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)
NIP.

Kepala Bidang Perbendaharaan
dan Kas Daerah,

(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)
NIP.

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI
REKAPITULASI REALISASI SP2D PENGGUNAAN DANA PINJAMAN PEN DAERAH
TAHAP.... PADA SEKTOR INFRASTRUKTUR..... (LAHAN)
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN....

No	Nama Kegiatan	Uraian	Nomor Sertifikat	Nomor Bidang	SP2D		Nama yang Berhak	Ket.
					No	Tanggal		
Total								

PIHAK PERTAMA

Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan
Kota Administrasi Jakarta,

(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)
NIP.

Mengetahui

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)
NIP.

PIHAK KEDUA

Kepala.....,
(SKPD Pelaksana Kegiatan)

(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)
NIP.

Kepala Bidang Perbendaharaan
dan Kas Daerah,

(Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)
NIP.

K. FORMAT LAPORAN PROGRES PENYERAPAN PER TAHAP DANA PINJAMAN
PEN DAERAH

KOP SURAT

SKPD

Nomor	:	Jakarta, tanggal bulan tahun
Sifat	:	
Lampiran	:	Kepada
Hal	:	Yth. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
	:	di
	:	Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun Anggaran....., saya sampaikan Progres Penyerapan Dana Pinjaman PEN Daerah Tahap...

Bahwa atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam lampiran, benar merupakan kegiatan yang bersumber dari Pinjaman PEN Daerah dan menjadi tanggung jawab.... (SKPD Pelaksana) berdasarkan KAK yang diajukan untuk Pinjaman PEN Daerah Tahun Anggaran....

Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

REKAPITULASI PROGRES PENYERAPAN DANA PINJAMAN PEN DAERAH
TAHAP.....TAHUN ANGGARAN

No	Sektor Infrastruktur	Nilai Pinjaman	Kegiatan	Tahap 1		Tahap 2		Tahap 3		Total Nilai Pencairan (Rp)	Total Nilai Realisasi (Rp)	%
				Nilai Pencairan (Rp)	Realisasi s.d bulan tahun (Rp)	Nilai Pencairan (Rp)	Realisasi s.d bulan tahun (Rp)	Nilai Pencairan (Rp)	Realisasi s.d bulan tahun (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+7+9)	12 (6+8+10)	13 (12:11)

Kepala SKPD

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

